



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemde@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 76);

16. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2023 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Kepala Desa Leran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Leran Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :
Ketua : Kepala Dusun/Pelaksana Kewilayahan.
Sekretaris : Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Anggota : Unsur Masyarakat Desa.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen Lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
d. memilih dan menetapkan Penyedia;
e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA : Kegiatan yang akan dilaksanakan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Tembusan disampaikan Yth:

1. Camat Manyar;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN

Kode Rekening			Kegiatan
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**)
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman**)
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**)
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**)
3	4	91	Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa Lainnya

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN

1	Pagu Anggaran ≥ 50 Juta s/d 100 Juta				
	a.	Ketua	OK	350.000	Setiap Paket Kegiatan
	b.	Sekretaris	OK	325.000	
	c.	Anggota	OK	300.000	
2	Pagu Anggaran > 100 Juta				
	a.	Ketua	OK	400.000	Setiap Paket Kegiatan
	b.	Sekretaris	OK	375.000	
	c.	Anggota	OK	350.000	


KEPALA DESA LERAN
ABDUL MANAN